

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN MANDIRI
SKEMA PENELITIAN PEMULA**



**KEABSAHAN DAN PEMBATALAN WASIAT LISAN
BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

Oleh :

IMAM SYAFI'I, M.H

(0706018207)

SULUH MARDIKA ALAM, M.Hum

(0704048404)

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STKIP PGRI SUMENEP
JUNI 2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Kegiatan : KEABSAHAN DAN PEMBATALAN WASIATLISAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Manfaat Sosial Ekonomi : Meningkatkan pengetahuan hukum hukum keluarga khususnya peristiwa wasiat pada civitas akademika Perguruan Tinggi, Praktisi serta Masyarakat Kabupaten Sumenep

Jenis Penelitian : Penelitian

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : **Suluh Mardika Alam, M.Hum**

b. NIDN : 0704048404

c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

d. Program Studi : Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan

f. Nomor HP

g. Alamat surel (e-mail) : nunungrodliyah@yahoo.com

Anggota (1)

a. Nama Lengkap : **Imam Syafi.i, M.H**

b. NIDN : 0706018207

c. Program Studi : Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 2 orang (Mona Febriyanti - 1812011007) dan (Annisa Riyantika - 1812011189)

Lama Kegiatan : 9 Bulan

Biaya Penelitian : Rp.15.000.000,-

Sumber Dana : LPPM STKIP PGRI Sumenep

Sumenep, 12 Februari 2021

Kaprodi PPKn STKIP PGRI Sumenep



Suluh Mardika Alam, M.Hum
NIK. 07731139

Ketua Peneliti



Suluh Mardika Alam, M.Hum
NIDN. 0706018207

Menyetujui
Ketua STKIP PGRI Sumenep



Dr. Asmoni, M.Pd
NIK.07731015

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul Penelitian: Keabsahan Dan Pembatalan Wasiat Lisan Berdasarkan Hukum Islam

1. Tim Penelitian:

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Suluh Mardika Alam, M.Hum	Ketua	Hukum Perdat a Islam	PPKn	20
2.	Imam Syafi'i, M.H	Anggota 1 (Dosen)	Huku m Perdat a Bisnis	PPKn	20
3.	Mutia Marta Hendriani (NPM 1922011063)	Anggota 3 (Mahasi swa)	Ilmu Huku m	PPKn	20

2. Objek Penelitian:

3. Masa Pelaksanaan

Mulai : Februari 2021

Berakhir : Desember 2021

4. Lokasi Penelitian: Pengadilan Negeri Sumenep

5. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu terhadap masyarakat: Meningkatkan pengetahuan hukum keluarga terkhusus peristiwa peristiwahukum Islam, perwasiatan, pada civitas akademika Perguruan Tinggi, Praktisiserta Masyarakat Kab. Sumenep

6. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran antara lain:

a. Jurnal Cepalo (Sinta 4), atau Fiat Justicia (Sinta 2/DOI)

b. Artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah oleh LPPM STKIP PGRI Sumenep

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL COVER
HALAMAN PENGESAHAN
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
DAFTAR ISI
ABSTRAK

BAB I. Latar Belakang

- A. Pendahuluan.....1
- B. Rumusan Masalah3
- C. Tujuan Penelitian3
- D. Urgensi Penelitian.....3

BAB II. Tinjauan Pustaka

- A. Dasar Hukum Wasiat4

BAB III. Metode Pelaksanaan

- A. Jenis Penelitian.....7
- B. Diagram Alur Penelitian8

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Ketentuan Wasiat Lisan Sah Secara Hukum Islam 10
- B. Pembatalan Perwasiatan..... 13

BAB V. Penutup

- A. Kesimpulan 16
- B. Penutup 17

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RINGKASAN

Wasiat secara lisan merupakan bentuk pengalihan hak selain perwasiat yang tertulis yang sering menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Faktor yang sering muncul karena rasa pihak penerima wasiat merasa tidak adil dalam hal peralihan/kewajiban yang ia terima. Terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang wasiat secara lisan dalam hukum Islam, salah satunya terkodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Permasalahan dalam penulisan ini *pertama*, bagaimana keabsahan wasiat lisan secara hukum Islam, *kedua*, jika terdapat pelanggaran antar pihak, bagaimana pembatalan wasiat lisan secara hukum Islam. Tentunya dikaji dengan menguraikan akibat-akibat hukum yang berimplikasi terhadap isu hukum tersebut.

Penulisan ini berbasis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Temuan dari penelitian yaitu: *pertama*, kedudukan hukum wasiat secara lisan dalam memenuhi unsur sahnya mencerminkan kepastian hukum dalam aturan wasiat yang diakui hukum Islam. *Kedua*, pelaksanaan terhadap wasiat secara lisan dapat dibatalkan dengan pertimbangan terdapat ketentuan peraturan yang dilanggar baik dari subjek maupun objek yang menjadi kausalitas pembatalannya.

Konklusi penulisan ini sebagai rujukan legalitas pemahaman terhadap pelaksanaan peristiwa wasiat dalam hukum Islam terutama wasiat lisan, sebagaimana masih terdapat beberapa peristiwa hukum di masyarakat yang dilaksanakan tidak secara tertulis/otentik, pemberi dan penerima wasiat tidak keliru terhadap peristiwa hukum tersebut. Diharapkan kedepannya ketika penyerahan dan penerimaan wasiat harus sesuai ketentuan hukum nasional yang berlaku, sehingga kepastian dan kemanfaatan dari wasiat yang dijalankan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan terhadap sesama manusia.

Kata Kunci: Wasiat Secara Lisan, Keabsahan, Pembatalan, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

BAB I PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Indonesia menganut tiga sistem hukum yakni, sistem hukum Adat, sistem hukum Islam dan hukum Barat, ketiga hukum tersebut saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain dan saling beriringan menggapai tujuan yang sama, yakni mencapai keadilan dan kemaslahatan bangsa. Dari sistem keanekaragaman hukum bangsa ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu bangsa Indonesia yang ingin mencapai kehidupan yang maslahat, adil dan sejahtera.

Hukum Islam lahir dan dikenal oleh bangsa Indonesia setelah agama Islam sebagaimana wahyu Allah SWT berdimensi *rahmatan lil al'amin*¹ disebarluaskan di tanah air. Setelah Islam datang ke Indonesia, hukum Islam telah di ikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam. Alqur'an dan Hadist menjadi dasar hukum bagi umat Islam yang memuat berbagai aspek kehidupan secara terperinci. Alqur'an dan Hadist menjadi sumber ajaran yang memberikan petunjuk, arah dan aturan-aturan (syariat) pada semua aspek kehidupan manusia guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat yang bersifat kekal. Selain bersumber dari Alqur'an dan Hadist, hukum Islam dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Bentuk penerapan hukum Islam dalam kasus di Indonesia salah satunya adalah peristiwa perwasiatan. Dalam ajaran Islam wasiat merupakan suatu hal yang dianjurkan dengan dasar agar tercapainya tujuan masalah di antara pemberi wasiat dan penerima wasiat. Pemberi wasiat dapat memberikan wasiat atas segala sesuatu yang dimiliki dengan mematuhi syariat Islam yakni tidak akan memberikan mudharat kepada penerima. Menurut pandangan Islam, wasiat tidak sekedar menyangkut masalah harta benda. Dalam artian luas, wasiat juga berkaitan dengan pesan-pesan

¹ Zainuddin Ali, 2017, *Hukum Islam cetakan ke-6* Jakarta, Sinar Grafika, hlm.10

moral kepada umat manusia. Di dalam Alqur'an, Allah SWT sendiri telah mengingatkan agar orang-orang beriman senantiasa berwasiat dalam kebajikan dan kesabaran.

Sistem pemindahan hak kepemilikan salah satunya menggunakan prinsip yaitu *antarâdhin* (suka sama suka). Prinsip ini mengandung makna bahwa pemindahan hak atas harta dilakukan secara suka rela melalui proses jual beli, kewarisan, hibah, wakaf, sedekah, infak, zakat, pinjam meminjam, hutang piutang, gadai, atau sewa menyewa.²

Salah satu bentuk pengalihan hak selain pewarisan adalah wasiat, yaitu pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat.³ Tidak sedikit kasus yang terjadi dimasyarakat dimana orang tua telah membagikan harta peninggalan kepada anak-anaknya dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan pada kemudian hari setelah mereka meninggal dunia. Namun, terkadang akan timbul rasa ketidakadilan atas harta yang diperoleh oleh masing-masing anak dari penerima tersebut dan terjadi penuntutan untuk membagi harta peninggalan tersebut dengan bagian sama rata.

Wasiat telah sah apabila telah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa disertai tulisan karena hukum dasar pewasiatan memang dengan lisan.⁴ Beberapa pihak yang menganggap wasiat secara lisan tidak cukup memberikan kepastian hukum dikarenakan tidak dilengkapi dengan keberadaan dokumen tertulis yang bersifat otentik dan lebih memberikan kepastian hukum. Dalam beberapa perkara peralihan harta/hak berdasarkan wasiat secara lisan, tidak sedikit para penerima wasiat secara lisan yang akhirnya kehilangan haknya disebabkan tidak dipenuhinya syarat-syarat pelaksanaan dari wasiat secara lisan tersebut. Sedangkan bila dilihat pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat yang dilakukan secara lisan merupakan suatu perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan sesuai dengan aturan

² Mohammad Rusfi, *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*, Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 256 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519>

³Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 2014, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 107.

⁴Ahmad Bisyr Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*, Jakarta : Visimedia Pustaka, 2015, hlm. 95.

yang berlaku dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang berhak atas hal tersebut.⁵

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah tentang perwasiatan dalam hukum Islam serta pelaksanaannya agar tidak menimbulkan suatu sengketa bagi para pihak yang terkait dengan adanya wasiat yang dilakukan secara lisan tersebut. Dengan judul “Keabsahan Dan Pembatalan Wasiat Lisan Berdasarkan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan/Isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah ketentuan suatu peristiwa wasiat lisan sah secara hukum Islam?
2. Bagaimanakah pembatalan perwasiatan apabila terdapat hal yang melanggar ketentuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi problem sosial, khususnya yang berkaitan dengan pihak yang menganggap wasiat secara lisan tidak cukup memberikan kepastian hukum dikarenakan tidak dilengkapi dengan keberadaan dokumen tertulis yang bersifat otentik dan lebih memberikan kepastian hukum.

D. Urgensi Penelitian

Adapun urgensi penelitian ini adalah sebagai landasan di dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam upaya mengatasi perwasiatan sehingga tidak mencegah semakin meningkatnya perkara diperadilan untuk praktisi, akademisi dan masyarakat di Kota Bandar Lampung, serta edukasi terhadap masyarakat pentingnya penyelesaian perkara secara kekeluargaan dengan prinsip musyawarah mufakat dan mencegah sengketa yang berkepanjangan di ranah peradilan.

⁵<http://fh.unram.ac.id>, Diakses pada tanggal 21-09-15, Pukul 20.22 WIB.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum wasiat ialah Al-Qur'an surat Q.S. 2 (Al-Baqarah) : 180 dan Q.S. 5 Al-Maidah : 106, ialah:

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 :

Artinya : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (inilah) kewajiban atas orang yang bertaqwa".

Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 106 :

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa."

Wasiat artinya pesan dari orang yang hidup kepada orang lain yang hidup tentang sesuatu yang harus dilaksanakan olehnya setelah pemberi pesan itu meninggal dunia. Wasiat telah sah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa tulisan karena hukum dasar perwasiatan memang dengan lisan.⁶

Kedudukan pelaksanaan wasiat lisan ini sebagaimana implementasi *ijtihadiah al-maslahah al-mursalah* terhadap ketentuan hukum Islam yang belum secara rinci mengatur pembagian wasiat lisan. Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti lafaz *al-manfa'at*, baik artinya maupun *wazan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *masdar* yang sama artinya dengan kalimat *al-salah* seperti halnya lafaz *al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-masalih*. Sedangkan arti dari *manfa'at* sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya.⁷

Prof. Dr. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Ushul Fiqh*⁸ menjelaskan arti *maslahah al-mursalah* secara lebih luas, yang ringkasnya merupakan suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *maslahah al-mursalah*. Tujuan utama *maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.

Keberlakuan hukum wasiat secara lisan diatur pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis

dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut secara hukum memberikan kepastian bagi berlakunya wasiat secara lisan. Kedudukan hukum wasiat secara lisan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memiliki kepastian hukum ditunjukkan dengan tercantum peraturan-peraturan yang mengatur mengenai wasiat. Subtansi yang diatur adalah subjek, objek, serta pelaksanaan dari wasiat secara lisan tersebut. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pewasiat dan penerima wasiat agar dapat memenuhi syarat-syarat yang telah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai wasiat secara lisan yang hanya ditemukan pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam.

⁶Ahmad Bisyr Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*. Jakarta :VisimediaPustaka, 2015, hlm. 95

⁷ <http://digilib.uinsby.ac.id/13226/5/Bab%202.pdf>

⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 117. Dikutip dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/13226/5/Bab%202.pdf>

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Di dalam penelitian dilakukan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaedah hukum di dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan relatifitas antara peraturan, teori, dan pelaksanaan perwasiatan oleh masyarakat.


Tipe penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yuridis yang kemudian diperjelas dari keseluruhan data yang akan diperoleh dari penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi data yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan sebelumnya serta disesuaikan dengankerangka pikir sehingga diperoleh gambaran yang logis tentang pemahaman masalah.
- c. Penyusun data yaitu menempatkan data yang telah diperoleh pada setiap pokok bahasan dengan menyusun secara sistematis sehingga mempermudah dalam pengolahan dan analisis data.

- d. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.
- e. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mempermudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
- f. Sistemasi data (*systematizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacup ada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁹ Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas¹⁰ yaitu, bagaimana keabsahan wasiat secara lisan dan pembatalan jika terdapat ketentuan hukum yang tidak sesuai/dilanggar berdasarkan tinjauan hukum Islam.

B. Diagram Alur Penelitian



⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, SinarGrafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 127.

Berdasarkan bagan singkat tersebut akan menguraikan pembahasan penelitian diawali dari inventaris bahan hukum dan disusun sedemikian rupa dengan metode penelitian normatif (mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada), selain itu tidak hanya bahan hukum yang bersifat stagnan normatif/membaca aturan saja, tetapi dikaitkan dengan data lapangan yang ada yang bisa diakses bebas di intansi terkait Putusan Pengadilan, Naskah Akademik, dan Hasil Kajian Artikel Ilmiah topik berkenaan dengan peristiwa perwasiatan dalam hukum Islam, serta tentunya dilihat dari proses yang sudah terjadi saat ini, yang pada akhirnya dikerucutkan menjadi isu hukum/rumusan masalah yang menjelaskan hasil analisa terjadinya peristiwa wasiat lisan dan akibat hukum yang terjadi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Wasiat Lisan Sah Secara Hukum Islam

Secara umum, wasiat di Indonesia terdapat 4 macam, yakni : wasiat umum (Pasal 938 KUHPerdara), wasiat olografis (Pasal 931-934 KUHPerdara), wasiat rahasia (Pasal 940 KUHPerdara) dan surat codicile. Dari keempat macam wasiat tersebut, hanya wasiat umum saja yang merupakan akta otentik, sisanya merupakan surat di bawah tangan.

Walaupun sudah ternyata dengan jelas tentang ragam dokumen wasiat yang diakui dalam Hukum Waris di Indonesia, namun sayangnya kenyataan di masyarakat masih sering mempertanyakan tentang “Amanah Lisan”, “Surat Wasiat Lisan di Hadapan Saksi” atau “Wasiat Tertulis yang Tidak Dibubuhi Tandatangan”. Hal ini cukup disayangkan, melihat pengaturan tentang wasiat sudah eksis sejak sebelum Indonesia merdeka.¹¹

Hukum yang mengatur tentang orang perorang dan keluarga di Indonesia bukan hanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun juga Kompilasi Hukum Islam (termasuk pula Peradilan Agama) dan Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat.

Pada hukum Islam, sumber yang mengatur tentang wasiat ternyata dalam surat kedua (Al Baqarah) ayat 180, yang berisi bahwa :

“Diwajibkan atas kamu, apabila diantara seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma’uf (ini adalah) kewajiban orang-orang yang bertaqwa”.

¹¹ Artikel 23 Desember 2016, dikutip pada 01 September 2021
17:20 WIB <https://www.pphbi.com/wasiat-lisan-sah-kah/>

Motivasi pewasiat memberikan wasiat kepada seseorang bermacam-macam, seperti berwasiat kepada orang yang telah banyak berjasa kepadanya dan membantu usahanya selama pewasiat hidup sementara orang tersebut bukanlah bagian dari keluarga yang memperoleh bagian harta warisan. Dengan demikian faktor yang paling memotivasi seseorang memberikan wasiat adalah faktor kemanusiaan, keikhlasan dan ketulusan dari orang yang berwasiat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya adakalanya tidak berjalan sesuai dengan harapan pewasiat. Bukan suatu yang tidak mungkin dalam kehidupan manusia seseorang berubah pikiran yang menimbulkan keinginan untuk mencabut wasiat yang telah dinyatakan sebelumnya atau membatalkan wasiat yang dipandang tidak memenuhi persyaratan secara normatif.

Terkait dengan syarat penerima wasiat, para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris dan secara hukum dapat dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hak kebendaan. Ketentuan ini sejalan dengan rumusan Pasal 171 huruf f dan Pasal 194 ayat (1) KHI orang yang menerima wasiat (*muushaa lahu*) disyaratkan harus:¹²

- 1) Mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat kepada orang tidak bisa memiliki;
- 2) Orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika dilangsungkan upacara wasiat, meskipun dalam perkiraan, karena itu bisa memasukkan wasiat kepada janin yang masih ada dalam perut ibunya, sebab bayi itu dalam perkiraannya sebagai orang yang masih hidup. Oleh sebab itu, sah berwasiat yang ditujukan kepada janin dalam kandungan, sebagaimana juga sah dalam hal warisan;
- 3) Penerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah. Sekiranya ada orang yang berwasiat kepada orang lain, kemudian orang yang telah diwasiati itu melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat setelah wasiat diucapkan, maka menjadi batal wasiat itu. Demikian pula jika seseorang

¹² Nurnazli, Konstruksi Hukum Islam tentang Pembatalan dan Pencabutan Wasiat, *Jurnal Ijtima'iyah* Vol.9 No.2 Agustus 2016, hlm.86

memukul orang lain dengan pukulan yang mematikan, lalu orang yang dipukul itu berwasiat lalu ia mati, maka wasiatnya bisa diteruskan, meskipun para ahli waris tidak memperbolehkannya;

- 4) Orang yang menerima wasiat tidak disyariatkan harus orang islam, oleh karena itu sah saja orang muslim berwasiat kepada orang kafir zimmi, kecuali orang yang kafir harbiyang berada dikawasan perang musuh;
- 5) Wasiat tersebut tidak ditujukan kepada orang yang murtad, sedangkan wasiat orang kafir zimmi yang ditujukan kepada orang Islam adalah sah.

Sebagai implementasinya, menurut Pasal 195 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris masih memungkinkan dengan syarat mendapat persetujuan dari ahli waris. Dalam Pasal 195 KHI tersebut, terdapat syarat-syarat wasiat, yakni dilakukan secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi atau di hadapan Notaris. Serta wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta warisan, kecuali jika disetujui oleh ahli waris. Bahwasannya menurut KHI, wasiat berlaku jika disetujui oleh semua ahli waris.

Jika kita mengacu pada hukum Islam, terdapat pengaturan yang jelas tentang wasiat secara lisan. Hal ini diatur dalam Ketentuan pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa jika wasiat dilakukan secara lisan maka hal tersebut harus di hadapan dua orang saksi. Lain lagi dalam KUHPerdara, hukum perdata tidak mengatur secara jelas tentang wasiat secara lisan. Namun mengingat pasal 931 KUHPerdara yang pada pokoknya menegaskan bahwa surat wasiat boleh dibuat dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri maka dapat dipahami pada dasarnya wasiat dapat dilakukan dengan cara lisan, sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, pewarisan secara lisan adalah hal yang sah dan tidak melawan hukum. Jika ada yang menggugat, selama kita bisa membuktikan dan ada saksi yang menguatkan klaim, kita tidak perlu khawatir.

Untuk itu, keabsahan wasiat lisan sebenarnya adalah jika dilakukan di hadapan minimal 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut berikud seluruh ahli waris yang lain beritikad baik untuk menjalankan wasiat. Kesimpulannya, sebuah

wasiat lisan dapat saja diberlakukan, asal saja tidak ada sengketa di antara para ahli waris dan seluruh ahli waris memiliki itikad baik.

B. Pembatalan Perwasiatan

Ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 198 KHI menjelaskan, wasiat yang telah dibuat oleh pewasiat dapat dinyatakan gugur apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

1. Disalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewasiat;
2. Dipersalahkan karena memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
3. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah surat wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
4. Menggelapkan merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Dijelaskan pada Pasal 199 KHI bahwa:

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali;
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan dengan dua orang saksi atau tertulis dengan dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris;
3. Bila wasiat dilakukan secara tertulis maka pencabutannya hanya dapat dilakukan secara tertulis dengan dua orang saksi atau dengan akta notaris;

4. Apabila wasiat dilakukan dengan akta notaris, maka pencabutannya hanya dilakukan dengan akta notaris.

Berdasarkan adanya poin-poin yang disebutkan di atas, wasiat tersebut bukan lagi dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, melainkan dua pihak. Perjanjian tersebut hanya akan dapat dibatalkan apabila disetujui oleh kedua belah pihak.

Menurut kesepakatan ulama fiqh, pembatalan wasiat boleh dilakukan dengan ucapan yang jelas atau dengan tindakan. Contoh ucapan dari pemberi wasiat, "Saya batalkan wasiat yang telah saya akadkan untuk si fulan." Jika pembatalan tersebut dikatakan dalam ucapan, maka harus diucapkan dengan diketahui oleh saksi-saksi. Secara tindakan, pemberi wasiat melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kepada pembatalan wasiat dihadapan saksi-saksi.

Tidak jauh berbeda sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, wasiat dapat dinyatakan batal berdasarkan Pasal 838 KUH Perdata, yaitu bahwa penerimawarisan seperti yang disebutkan dalam surat wasiat dianggap tidak sah dan tidak pantas menjadi ahli waris adalah :

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - 3) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - 4) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

- 1) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
- 2) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
- 3) Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

3. Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Apabila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris. Apabila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta Notaris.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dari penelitian ini dapat diuraikan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Ketentuan Wasiat Lisan Sah Secara Hukum Islam

Ketentuan Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa jika wasiat dilakukan secara lisan maka hal tersebut harus di hadapan dua orang saksi. Lain lagi dalam KUHPerdara, hukum perdata tidak mengatur secara jelas tentang wasiat secara lisan. Namun mengingat aturan nasional Pasal 931 KUHPerdara yang pada pokoknya menegaskan bahwa surat wasiat boleh dibuat dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri maka dapat dipahami pada dasarnya wasiat dapat dilakukan dengan cara lisan, sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, pewarisan secara lisan adalah hal yang sah dan tidak melawan hukum. Jika ada yang menggugat, selama kita bisa membuktikan dan ada saksi yang menguatkan klaim, kita tidak perlu khawatir.

2. Pembatalan Wasiat

- 1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum.
- 2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- 3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

A. Saran

Berdasarkan keempat macam wasiat yang telah dijelaskan hanya wasiat umum saja yang merupakan akta otentik, sisanya merupakan surat di bawah tangan. Walaupun sudah ternyata dengan jelas tentang ragam dokumen wasiat yang diakui dalam Hukum Waris di Indonesia, namun sayangnya kenyataan di masyarakat masih sering mempertanyakan tentang “Amanah Lisan”, “Surat Wasiat Lisan di Hadapan Saksi” atau “Wasiat Tertulis yang Tidak Dibubuhi Tandatangan”. Hal ini cukup disayangkan, melihat pengaturan tentang wasiat sudah eksis sejak sebelum Indonesia merdeka.

Orang yang berwasiat atau sebagaimana disebutkan di atas sebagai mushi, disyaratkan harus mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah menurut hukum. Mengacu pada Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam atau

KHI, dinyatakan ada sekurang-kurangnya dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan harta bendanya. Yang pertama, orang tersebut telah berumur, sekurang-kurangnya

21 tahun dan yang kedua, dia berakal sehat. Syarat yang lainnya adalah dia membuat wasiat tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dan tentunya diusahakan wasiat disusun secara tertulis, bahkan di otentikan sehingga memudahkan proses hukum apabila terjadi permasalahan yang berujung ke ranah pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.
- Mardani.2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.Jakarta: PT RajaGrafindoPersada
- Moh. Mukri, *Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)*,<https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=RJPfRn8A AAAJ &btnA=1>
- Mohammad Rusfi, *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta, Al-'Adalah* Vol. XIII, No. 2, Desember 2016
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519>
- Muthiah, Aulia, dkk. 2015. *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Rodliyah Nunung, 2012, *Hukum Waris Islam*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Sakirman , *Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam, Al-'Adalah* Vol. XIII, No. 2, Desember 2016
- Salihima,Syamsulbahri. 2015. *Perkembangan Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*.Jakarta :Prenamedia Group.
- Syakur, Ahmad Bisyri.2015. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*.Jakarta : Visimedia Pustaka.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang PerubahanUndang-Undang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompulasi Hukum Islam

